



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com

ATAMBUA

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 008/IP.PAUDNF./DPMPTSP.5304/LX/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD kepada :

Nama PAUD	:	KB. UMA TOLU
Alamat PAUD	:	Maurae, RT 001 RW 001 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	BEATRUDIS SERAN
Nomor Rekomendasi	:	747 / 400.3 / PKO / VIII / 2025

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2030; dan diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 22 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Vinsensius Mau, ST, MT
NIP. 197205152000031006

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua.